

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
PERPANJANGAN PERSETUJUAN SUMBER DAYA AIR (PEMAKAIAN AIR TANAH)

NO	PERSYARATAN
1.	Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Bukan Usaha (Pemakaian Air Tanah) yang akan diperpanjang;
2.	Surat permohonan dari perseorangan/pelaku usaha dilengkapi kop surat, ditandatangani dan cap/stempel diatas materai 10.000 yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat yang memuat : <ul style="list-style-type: none">- Identitas pemohon;- Alamat Lokasi Sumur Bor/Gali air tanah;- Koordinat Sumur Bor/Gali air tanah dalam format decimal degree sesuai dengan penguasaan lokasi pemohon;- Rencana Peruntukan Penggunaan air tanah;- Rencana Jumlah debit pengambilan atau penggunaan air tanah dalam m3/hari;
3.	Surat pernyataan telah membangun sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau dilengkapi kop surat ditandatangani oleh perseorangan/pimpinan instansi / kuasa yg tercantum dalam akta perusahaan atau struktur instansi dengan cap /stempel di atas materai 10.000;
4.	Gambar log bor, gambar konstruksi sumur bor/gali;
5.	Laporan hasil uji pemompaan (untuk sumur bor dengan debit lebih dari 10 m3/hari).
6.	Foto Pemohon